



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS DAN TATA CARA PEMASANGAN SISTEM DETEKSI
DAN ALARM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Persyaratan Teknis Dan Tata Cara Pemasangan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/Prt/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi kebakaran;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi kebakaran di Perkotaan;
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 350);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS DAN TATA CARA PEMASANGAN SISTEM DETEKSI DAN ALARM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon.

6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Alarm Kebakaran adalah komponen dari sistem yang memberikan sinyal setelah kebakaran terdeteksi.
8. Sinyal adalah suatu isyarat/tanda/indikasi status yang dikomunikasikan secara elektrik atau cara lain.
9. Alarm Asap Stasiun Tunggal (*Single Station Smoke Alarm*) adalah suatu detektor asap terdiri dari sebuah rakitan yang menggabungkan sebuah pemindai (*sensor*), komponen kontrol dan peralatan alarm suara dalam satu unit beroperasi dari salah satu, sebuah sumber daya yang terletak didalam unit tersebut atau yang diperoleh pada titik instalasi.
10. Sistem Pasokan Daya Listrik adalah sumber energi listrik yang memberi daya listrik cukup untuk menjalankan sistem, berasal dari sumber daya utama dan darurat.
11. Detektor Panas adalah alat yang mendeteksi temperatur tinggi atau laju kenaikan temperatur yang tidak normal.
12. Detektor Asap adalah alat yang mendeteksi partikel yang terlihat atau tidak terlihat dari suatu pembakaran oleh mata.
13. Detektor Jenis Sampel Udara (*Air Sampling*) adalah detektor terdiri dari suatu jaringan pemipaan yang ditarik dari detektor ke daerah/ruangan yang diproteksi. Sebuah fan di dalam rumah detektor menarik udara dari daerah/ruangan yang diproteksi kembali ke detektor melalui lubang sampel udara dipemipaan. pada detektor ini udara dianalisa untuk produk pembakaran.
14. Detektor nyala api adalah alat yang mendeteksi sinar inframerah, ultraviolet atau radiasi yang terdiri dari dari sebuah nyala api (*Flame*).
15. Detektor kamera adalah detektor kebakaran otomatis yang berfungsi sebagai detektor nyala api dan asap serta dapat menampilkan gambar visual secara spontan.
16. Detektor gas kebakaran adalah detektor yang mendeteksi gas yang dihasilkan sebuah kebakaran dan bukan detektor untuk mendeteksi kebocoran gas.

f.

17. Peralatan inisiasi (*initiation Device*) adalah suatu komponen sistem yang memulai transmisi dari suatu perubahan kondisi, seperti dalam sebuah detektor asap, titik panggil manual atau saklar pengawas (*supervisory*).
18. Sirkuit peralatan inisiasi adalah suatu sirkuit kemana peralatan inisiasi manual atau otomatis tersambung dimana isyarat/tanda yang di terima tidak mengidentifikasi peralatan individual yang beroperasi.
19. Peralatan notifikasi (*notification appliance*) adalah suatu komponen sistem seperti buah bel, terompet, pengeras suara atau peragaan cahaya atau teks yang menyediakan keluaran yang dapat di dengar, diraba atau dilihat atau setiap kombinasi dari padanya.
20. Sirkuit peralatan notifikasi adalah suatu sirkuit atau jalur yang langsung tersambung ke peralatan notifikasi.
21. Sistem komunikasi suara/alarm darurat adalah fasilitas terdeteksi manual atau otomatis untuk memulai dan mendistribusikan instruksi suara dan juga singal waspada dan evakuasi sehubungan dengan sebuah darurat kebakaran ke penghuni bangunan gedung.
22. Jarak antara (*spacing*) adalah ukuran dimensi jarak antara detektor kebakaran secara horizontal, berkaitan dengan jangkauan deteksi yang di perbolehkan.
23. Kabel adalah hantaran berisolasi dan/atau berselubung yang di gunakan dalam sistem deteksi dan alarm kebakaran yang memenuhi persyaratan.
24. Langit-langit adalah permukaan atas dari suatu ruangan, tanpa mempermasalahkan ketinggian. Daerah dengan suatu langit-langit, yang di gantung ("*suspended ceiling*") akan mempunyai dua langit-langit, satu terlihat dari lantai dan satu lagi berada di atas langit-langit yang di gantung.
25. Langit-langit rata (*smooth ceiling*) adalah permukaan langit-langit yang tidak di selah oleh proyeksi/tonjolan kontinyu seperti kasau padat, balok atau cerobong udara, menjorok lebih dari 100 mm di bawah langit-langit.
26. Ketinggian langit-langit adalah ketinggian dari lantai yang menerus dari suatu ruangan ke langit- langit yang menerus dari ruang tersebut.
27. Panel kontrol alarm kebakaran adalah komponen dari sistem yang menerima masukan dari peralatan alarm kebakaran otomatis dan manual dan mungkin memasok daya ke peralatan deteksi. Panel mungkin juga menyediakan tranfer daya ke peralatan notifikasi dan transfer kondisi ke peralatan yang tersambung ke panel, meneruskan ke fasilitas lain terkait dan lain-lain. panel kontrol dapat terdiri dari satu panel saja, dapat pula terdiri dari beberapa panel kontrol.

28. Panel bantu (*annunciator*) adalah sebuah panel/ unit yang berisi satu atau lebih lampu indikator, peragaan alfanumerik atau cara lain yang sebanding di mana setiap indikasi memberikan informasi status tentang suatu sirkit, kondisi atau lokasi.
29. Peralatan bantu instalasi adalah Komponen dan Peralatan bantu dan instalasi seperti pipa konduit, kotak hubung/terminal box, klem penyanggah dan lain-lain.
30. Titik Panggil Manual adalah alat yang dioperasikan secara manual guna memberi isyarat adanya kebakaran.
31. Sistem *sprinkle* Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
32. Alarm Palsu (*Nuisance Alarm*) adalah suatu sinyal yang disebabkan oleh kerusakan mekanik, cacat produksi, instalasi yang tidak sesuai atau ketidak sempurnaan pemeliharaan, maupun suatu alarm teraktivasi oleh sebab tertentu tanpa dapat diketahui sumbernya.
33. Supervisi Otomatis adalah sebuah status yang terindikasi memulai komunikasi sumber listrik dan sejenisnya.
34. Lebel (*Labeled*) adalah peralatan atau bahan yang terhadapnya sudah dilengkapi dengan lebel, simbol atau tanda indentifikasi lainnya dari suatu organisasi/institusi yang diakui oleh dinas dan berurusan dengan evaluasi produk, yang tetap melakukan pemeriksaan produk terhadap produk dan peralatan atau bahan yang dilebel dan dengan pelebelan ini manufaktur menunjukkan kesesuaian terhadap standar atau kinerja yang berlaku dengan cara yang dipersyaratkan.
35. Terdaftar (*Listed*) adalah peralatan atau bahan yang tercantum dalam suatu daftar yang diterbitkan oleh suatu organisasi/institusi yang diakui oleh dinas, organisasi/institusi ini berurusan dengan evaluasi produk dan yang tetap melakukan pemeriksaan secara periodik terhadap produk peralatan dan bahan.
36. Perancangan adalah Proses untuk membuat dan menciptakan objek baru dengan memperhitungkan aspek fungsi, estetik, kode, standart dan berbagai macam aspek lainnya.
37. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan pemasangan yang mengikuti dokumen perancangan dan/atau perubahannya agar sesuai dengan kode dan standar yang berlaku, serta memperhatikan aspek setelah terpasang.
38. Pemeriksaan adalah inspeksi berkala secara visual yang diisyaratkan dari sistem atau bagian sistem proteksi kebakaran untuk verifikasi bahwa sistem tampak dalam kondisi beroperasi dan bebas dari kerusakan fisik.

f.

39. Pengujian adalah uji coba berkala yang diisyaratkan dilakukan untuk menjamin operasi otomatis atau manual sistem proteksi kebakaran dan untuk mendeteksi ketidak sempurnaan proteksi kebakaran yang tidak tampak pada saat pemeriksaan.
40. Pemeliharaan adalah Perawatan pencegahan (*Preventive maintenance*) dan perbaikan (*Corrective maintenance*) berkala yang disyaratkan untuk mempertahankan fungsi optimal dari sistem atau bagian dari sistem proteksi kebakaran.
41. Pemeriksaan, Pengujian dan pemeliharaan adalah sebuah program pemeliharaan dan sistem proteksi kebakaran yang disediakan oleh kontraktor berkualifikasi atau perwakilan pemilik/pengguna bangunan gedung berkualifikasi dimana semua komponen sistem proteksi kebakaran diperiksa, diujicoba dan dipelihara pada waktu yang disyaratkan. Program ini termasuk membuat dan menyimpan catatan pemeliharaan (*record keeping*).
42. Pertimbangan khusus lainnya adalah pertimbangan yang memerlukan kajian lebih mendalam untuk menyesuaikan jenis pemasangan alarm yang ideal sesuai dengan ruangan yang diproteksi.
43. Spasi Terdaftar (*Listed Spacing*) adalah spasi detektor yang tercantum dalam rekomendasi pabrikan/manufaktur.
44. Sirkuit Cabang Terdeteksi adalah pasokan daya dari PLN atau dari sebuah diesel generator set dimana seorang personil yang khusus terlatih bertugas setiap waktu atau kombinasi dari keduanya.
45. Rak kabel adalah tempat kedudukan kabel instalasi listrik yang terbuat dari aluminium, besi atau baja dan dipasang pada bangunan gedung agar kabel tertata rapi dan mudah dalam pemeliharaan dan perbaikan.
46. Rakitan kabel adalah susunan/jaringan kabel instalasi listrik yang dibuat sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjamin tersedianya peringatan dini berupa sistem deteksi dan alarm kebakaran guna mendukung upaya penyelamatan jiwa Penghuni bangunan gedung dan bahaya kebakaran.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini memuat persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi pada perancangan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemeriksaan sistem dan alarm kebakaran.
- (2) Selain memenuhi persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemilik/pengelola bangunan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau standar internasional
- (3) Sistem deteksi dan alarm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai klasifikasi, luas lantai dan jumlah lantai bangunan gedung sesuai tabel 1 lampiran peraturan Walikota ini.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran meliputi:
 - a. Detektor Kebakaran yang terdiri atas :
 1. Detektor Panas;
 2. Detektor Asap;
 3. Detektor Asap untuk mengontrol penjalaran asap (*air sampling and projected beam smoke detector*);
 4. Detektor Gas Kebakaran;
 5. Detektor Nyala Api; dan
 6. Detektor kebakaran lainnya.
 - b. Alarm kebakaran yang terdiri atas:
 1. Alarm Asap Stasiun Tunggal (*single station smoke alarm*);
 2. Alarm Suara dan Visual
 3. Alarm Aliran Air;
 - c. Titik Panggil manual;
 - d. Panel Kontrol Alarm kebakaran, panel bantu dan kotak hubung;
 - e. Sistem Pasokan Daya Listrik;
 - f. Kabel dan Peralatan Bantu Instalasi;
 - g. Monitoring operasi sistem proteksi kebakaran lainnya;
 - h. Peralatan inisiasi alarm bersifat supervisi;
 - i. Modul Alarm Kebakaran;
 - j. Sistem komunikasi Suara Darurat;

- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. harus selalu dalam kondisi yang baik dan siap pakai;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran harus selalu dalam kondisi beroperasi (*powered-on*)
 - c. sistem deteksi dan alarm kebakaran harus dapat mendeteksi, memberikan notifikasi dan terhubung dengan peralatan dan keselamatan lainnya;
 - d. Sistem deteksi dan alarm kebakaran harus memiliki supervisi otomatis terhadap gangguan yang diakibatkan oleh hubungan pendek (*short-circuit*) dan hubungan terbuka (*open-circuit*); dan
 - e. Sistem deteksi dan alarm kebakaran harus dipasang sesuai dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran pada ruangan yang dilindungi.

Bagian Kedua

Detektor kebakaran

Paragraf 1

Detektor Panas

Pasal 5

- (1) Ketentuan teknis Detektor Panas harus sesuai dengan standar yang berlaku
- (2) Ketentuan teknis sebagaimana pada ayat (1) meliputi antara lain prinsip kerja, klasifikasi temperatur, lokasi jarak pemasangan dan perancangan
- (3) Bangunan gedung yang telah diproteksi dengan sistem sprinkler otomatis yang disetujui, tidak diharuskan lagi dipasang Detektor panas jenis temperatur tetap.
- (4) Lokasi dan jarak antara detektor panas harus mamenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara desain berbasis kinerja (*performance based desing*); atau
 - b. sesuai dengan rekomendasi pabrik/manufaktur, terutama persyaratan jarak terdaftar (*listed spacing*)
- (5).Detektor panas harus dilengkapi dengan fungsi superfisi manual yang berupa *Ligth Emitting diode* (LED) untuk kondisi beroperasi/normal dan kondisi aktif/alarm
- (6) Detektor panas harus memiliki supervisi otomatis yang terindikasi sesuai alamatnya dipanel kontrol alarm kebakaran termasuk apabila detektor dilepaskan dari kerangka dudukan detector (*base*).

Paragraf 2
Detektor Asap

Pasal 6

- (1) Ketentuan teknis detektor Asap harus sesuai dengan standar yang berlaku
- (2) Ketentuan teknis detektor asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain perancangan, prinsip pendeteksian, lokasi dan jarak pemasangan, hubungan dengan pengkondisian udara ventilasi dan pertimbangan-pertimbangan khusus lainnya;
- (3) Detektor asap tidak diperbolehkan dari jenis yang mengandung bahan/material radio aktif dan harus dipasang didalam ruangan/lokasi berikut:
 - a. ruangan yang diperuntukan sebagai hunian;
 - b. saf elektrik/kabel;
 - c. ruangan tersembunyi diatas plafon yang memiliki jarak antara dengan lantai atasnya lebih dari 1 meter; dan
 - d. ruangan lain yang pada kondisi normal/sehari-sehari tidak ada asap
- (4) Lokasi dan jarak antar detektor asap harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara desain berbasis kinerja (*performance based design*); atau
 - b. sesuai dengan rekomendasi pabrikan/manufaktur, terutama persyaratan jarak terdaftar (*listed spacing*)
- (5) Detektor asap harus perlu dilengkapi dengan fungsi supervisi manual yang berupa *light Emitting Diode* (LED) untuk kondisi beroperasi /normal dan kondisi aktif/alarm
- (6) Detektor asap harus memiliki supervisi otomatis yang terindikasi sesuai alamatnya dipanel kontrol alarm kebakaran termasuk apabila detektor dilepaskan dari kerangka dudukan detector (*base*)

Paragraf 3

Detektor Asap Untuk Mengontrol Penjalaran Asap
(*Beam Smoke Detector*)

Pasal 7

- (1) Ketentuan teknis detektor asap untuk mengontrol penjalaran asap (*beam smoke detector*) harus sesuai dengan standar yang berlaku;
- (2) Ketentuan teknis detektor Asap untuk mengontrol penjalaran asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain perancangan, penerapan, dan lokasi detektor asap untuk pelayanan pembukaan atau penutupan pintu.

- (3) Lokasi dan jarak antar Detektor Asap untuk mengontrol penjalaran asap (beam smoke detector) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara desain berbasis kinerja (*performance based design*); atau
 - b. sesuai dengan rekomendasi pabrikan/manufaktur, terutama persyaratan jarak terdaftar (*listed spacing*).

Paragraf 4

Detektor Gas Kebakaran

Pasal 8

- (1) Ketentuan teknis detektor gas harus sesuai dengan standar yang berlaku;
- (2) Ketentuan teknis detektor gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain perancangan, prinsip operasi, lokasi dan jarak antara, pemanasan, ventilasi, pengkondisian udara dan pertimbangan khusus lainnya;
- (3) Detektor gas untuk mendeteksi kebocoran gas yang digunakan dalam sistem deteksi dan alarm kebakaran, indikator aktivasinya harus dalam bentuk sinyal pemantauan (*monitoring*) atau pengawasan (*supervisory*);
- (4) Sinyal pemantauan (*monitoring*) atau pengawasan (*supervisory*) sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dapat dipantau dari ruangan yang dilindungi dan/atau dari ruang pusat pengendali kebakaran.

Paragraf 5

Detektor Nyala Api

Pasal 9

- (1) Ketentuan teknis Detektor Nyala Api harus sesuai dengan standar yang berlaku;
- (2) Ketentuan teknis detektor Nyala Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain perancangan prinsip operasi, karakteristik kebakaran, pertimbangan jarak antara, pertimbangan lapangan, pandangan dan pertimbangan khusus lainnya;
- (3) Lokasi dan jarak antar Detektor Nyala Api harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara desain berbasis kinerja (*performance based design*); atau
 - b. sesuai dengan rekomendasi pabrikan/manufaktur, terutama persyaratan jarak terdaftar (*listed spacing*).

Paragraf 6

Detektor Kebakaran Lainnya

Pasal 10

- (1) Ketentuan teknis Detektor lainnya harus sesuai dengan standar yang berlaku;
- (2) Detektor kebakaran lainnya diklasifikasikan sebagai detektor kebakaran yang bekerja dengan Prinsip yang berbeda dari detektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9;
- (3) Lokasi dan jarak antar Detektor Kebakaran lainnya harus didasarkan kepada prinsip operasi dan sebuah survey keteknikan dari kondisi-kondisi yang diantisipasi;

Bagian ketiga

Alarm Kebakaran

Paragraf 1

Alarm Asap Stasiun Tunggal

(Single Station Smoke Alarm)

Pasal 11

- (1) Ketentuan teknis Alarm Asap Stasiun Tunggal (*Single Station Smoke Alarm*) harus sesuai dengan standart yang berlaku;
- (2) Ketentuan teknis alarm Asap Stasiun Tunggal (*Single Station Smoke Alarm*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain peralatan, jenis kabel, konduit dan peralatan bantu;
- (3) Alarm Asap Stasiun Tunggal (*Single Station Smoke Alarm*) harus dilengkapi dengan fungsi supervisi manual yang berupa *Light Emitting Diode (LED)* untuk kondisi beroperasi/normal dan kondisi aktif/alarm;
- (4) Bangunan gedung yang tidak diwajibkan untuk dilengkapi dengan sistem sprinkler otomatis harus memasang alarm Asap Stasiun Tunggal (*Single Station Smoke Alarm*) disemua ruangan dan koridor.

Paragraf 2

Alarm Suara dan Alarm Visual

Pasal 12

- (1) Ketentuan Teknis alarm Suara dan Alarm visual harus sesuai dengan standar yang berlaku;
- (2) Ketentuan teknis Alarm suara dan alarm visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain perancangan, bunyi serta irama, keras suara, lokasi dan penempatan, pertimbangan khusus untuk penderita cacat penglihatan, pendengaran dan pertimbangan khusus lainnya;

- (3) Alarm Suara harus memiliki tingkat suara minimal 15 (lima belas) DBA di atas tingkat suara. Rata-rata ambien atau 5 (lima) DBA di atas tingkat suara maksimal berdurasi 60 (enam puluh) detik, diukur pada jarak 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) diatas lantai sebagai tercantum pada tabel 2 Lampiran Peraturan walikota
- (4) Alarm Visual harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dalam kondisi beroperasi/normal, alarm visual harus dalam status padam;
 - b. Dalam kondisi aktif, kedipan cahaya pada alarm visual tidak lebih dari 2 (dua) kali per detik dan tidak kurang dari 1 (satu) kali perdetik;
 - c. Dalam kondisi aktif, alarm visual tidak terpengaruh oleh adanya operasi penekanan tombol yang bertujuan untuk menonaktifkan Alarm Suara (*Alarm Silence*) atau Alarm Visual masih tetap bekerja; dan
 - d. Alarm Visual dipasang dengan lokasi diatas Alarm Suara dan terletak dibawah ceiling dengan jarak 20 cm (dua puluh sentimeter)
- (5) Alarm suara dan Alarm visual harus ditempatkan segaris vertikal dengan titik panggil manual;

Paragraf 3

Alarm Aliran Air

Pasal 13

- (1) Ketentuan teknis Alarm aliran Air harus sesuai dengan standart yang berlaku.
- (2) Alarm Aliran Air harus dipasang pada sistem sprinkler otomatis sesuai dengan zona yang diproteksi.
- (3) Inisiasi sinyal Alarm Aliran air harus terjadi paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) detik apabila pada peralatan Alarm Aliran Air terjadi aliran sama atau lebih besar dari sebuah sprinkler dengan lubang orifice terkecil.
- (4) Inisiasi sinyal Alarm Aliran Air harus mengaktifkan Alarm Suara dan Alarm Visual pada lantai terjadi inisiasi sinyal Alarm Aliran Air dimaksud pada panel kontrol sistem deteksi dan Alarm kebakaran. Titik panggil manual pada sistem deteksi dan alarm kebakaran memiliki warna merah R=255, G=0, B=0.
- (5) Pergerakan air yang disebabkan oleh gelombang atau variasi tekanan tidak boleh menimbulkan inisiasi sinyal alarm.

Bagian Keempat
Titik Panggil Manual

Pasal 14

- (1) Ketentuan teknis titik panggil Manual harus sesuai dengan standar yang berlaku,
- (2) Ketentuan teknis titik panggil Manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain bentuk, warna dan lokasi penempatan
- (3) Titik panggil manual pada sistem deteksi dan alarm kebakaran memiliki warna merah R=255, G=0, B=0.
- (4) Titik panggil manual dipasang dengan tinggi 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) sampai dengan 137 cm (seratus tiga puluh tujuh sentimeter) dari muka lantai, tampak jelas, tidak ada penghalang dan dapat diakses dengan mudah.
- (5) Titik panggil Manual harus ditempatkan segaris vertikal dengan alarm suara dan alarm visual, serta harus ditempatkan dalam jarak 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) dari setiap pintu keluar ditiap lantai.
- (6) Titik panggil manual tambahan harus disediakan sehingga jarak tempuh ke titik panggil manual terdekat tidak lebih dari 61 m (enam puluh satu meter).
- (7) Titik panggil manual harus memiliki zona terpisah dari zona peralatan sirkit inisiasi otomatis lainnya.

Bagian kelima

Panel Kontrol Alarm Kebakaran,
Panel bantu (*annunciator*) dan Kotak hubung

Pasal 15

- (1) Ketentuan teknis panel kontrol alarm Kebakaran, panel Bantu (*annunciator*) dan kotak hubung harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis panel kontrol alarm kebakaran, panel bantu (*annunciator*) dan kotak hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain prinsip kerja, peralatan, lokasi, ruang untuk pemeliharaan dan proteksi ruang tempat panel kontrol
- (3) Panel kontrol alarm kebakaran harus ditempatkan diruang pusat pengendali kebakaran
- (4) Ruang pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (5) Lantai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah lantai yang sejajar dengan jalan raya atau sambungan pemadam kebakaran (*siamesse connection*).

- (6) Panel kontrol alarm kebakaran dan Panel Bantu (*annunciator*) paling sedikit harus dilengkapi dengan:
- a. Lampu (*powered-on*);
 - b. Tombol reset;
 - c. Layar monitor atau lampu indikator yang menunjukkan lokasi lantai dan zona detektor yang menunjukkan lokasi lantai dan zona detektor atau titik panggilan manual yang teraktivasi;
 - d. Tombol untuk mengaktifkan fungsi general alarm; dan
 - e. Fasilitas output ke alat cetak/printer untuk sistem yang menggunakan tipe semi *adressable* dan *full adressable*.

Bagian Keenam
Sistem Pasokan Daya Listrik

Pasal 16

- (1) Ketentuan teknis sistem pasokan daya listrik harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis sistem pasokan Daya Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain sumber daya, integritas, batere, kapasitas dan kontinuitas.
- (3) Paling sedikit harus disediakan dua pasokan daya listrik yang terpisah dan andal untuk Catu Daya Utama dan untuk cadangan.

Pasal 17

Sistem pasokan daya listrik catu daya utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mendapat pasokan dari sebuah sirkit cabang yang terdedikasi;
- b. Sirkit cabang terdedikasi harus diproteksi secara mekanik dan harus tahan terhadap api kebakaran;
- c. Gawai pemutus arus (*device circuit breaker*) harus ditandai dengan warna merah dan dapat diakses hanya oleh personil yang berwenang serta harus ditandai dengan warna merah dan dapat diakses hanya oleh personil yang berwenang serta harus ditandai dengan tanda "SIRKIT ALARM KEBAKARAN", dan
- d. Lokasi gawai pemutus arus (*device circuit breaker*) harus diidentifikasi secara permanen pada kontrol sistem deteksi dan alarm.

Pasal 18

- (1) Sistem pasokan Daya Listrik cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) meliputi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasangan daya listrik terdiri dari :
 1. Sebuah batere yang didedikasikan kepada sistem deteksi dan alarm; atau
 2. Sirkuit terdeteksi dari sebuah diesel generator set start otomatis dan batere terdedikasi dengan kapasitas 4 (empat) jam.
 - b. Pasokan daya listrik cadangan batere harus mempunyai kapasitas untuk mengoperasikan sistem deteksi dan alarm kebakaran dibawah kondisi non-alarm untuk minimal selama 24 (dua puluh empat) jam dan pada akhirnya periode tersebut harus mampu mengoperasikan semua peralatan notifikasi yang digunakan untuk evakuasi pada keadaan darurat selama 5 (lima) menit.
 - c. Pasokan daya listrik cadangan untuk sistem komunikasi suara darurat harus mampu untuk mengoperasikan sistem dibawah kondisi non-alarm untuk minimal selama 24 (dua puluh empat) jam dan kemudian harus mampu untuk mengoperasikan sistem pada keadaan darurat kebakaran atau daruratlain selama 15 (lima belas) menit pada beban maksimum tersambung.
- (2) Sistem pasokan pada daya listrik cadangan harus secara otomatis menyediakan daya dalam waktu 10 (sepuluh) detik apabila terjadi sistem pasokan daya listrik Utama gagal memenuhi voltase minimum yang diperlukan.
- (3) Sistem pasokan Daya Listrik cadangan harus memiliki supervisi otomatis.

Pasal 19

- (1) Pasokan Daya Listrik Catu Daya Utama dan Cadangan harus memiliki saluran listrik khusus dan terlindungi, yang didedikasikan untuk kepentingan sistem proteksi kebakaran;
- (2) Semua instalasi dan peralatan sistem deteksi dan alarm kebakaran harus diamankan terhadap akibat sambaran petir;
- (3) Bagian konduktip eksternal, kabel listrik/panel catu daya listrik, kabel komunikasi, kabel kontrol harus dilengkapi dengan gawai proteksi surja/GPS (Surge Protection Device/SPD), seperti arrester petir, diode peredam atau lainnya;

Bagian Ketujuh
Kabel dan Peralatan Bantu Instalasi

Pasal 20

- (1) Ketentuan teknis kabel dan Peralatan Bantu instalasi harus sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku;
- (2) Ketentuan teknis kabel dan peralatan bantu instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain jenis kabel, konduit dan peralatan bantu;
- (3) Kabel instalasi harus diproteksi terhadap kerusakan mekanik dan dipasang di dalam konduit/pipa metal;
- (4) Kabel instalasi sirkit peralatan notifikasi dan setiap sirkit lain yang diperlukan untuk operasi sirkit peralatan notifikasi harus diproteksi dari titik keluar pada panel kontrol sampai dengan titik masuk zona notifikasi yang dilayani menggunakan cara sebagai berikut :
 - a. rakitan kabel tahan api selama 2(dua) jam pada 750° c (tujuh ratus lima puluh derajat celcius) pada rak kabel.
 - b. rakitan kabel di dalam konduit/pipa metal tahan api selama 2 (dua) jam pada 750° c (tujuh puluh lima derajat celcius).
 - c. rakitan kabel di dalam saf tahan api selama 2 (dua) jam pada 750° c (tujuh puluh lima derajat celsius).
 - d. rakitan kabel didalam tangga kebakaran tahan api selama 2 (dua) jam pada bangunan yang di proteksi seluruhnya oleh sistem sprinkler otomatis.
- (5) Pipa, Kabel dan Peralatan Bantu yang di gunakan harus di berikan tanda sebagai berikut :
 - a. peralatan bantu pipa (sock, klem dan t-box) berwarna merah r=255, g=0, b=0; dan
 - b. pasangan warna kabel untuk tegangan positif berwarna merah/warna lebih terang dan untuk tegangan negatif berwarna hitam/warna lebih gelap.

Bagian Kedelapan

Monitoring Operasi Sistem Proteksi Kebakaran Lainnya

Pasal 21

- (1) Ketentuan Teknis Monitoring Operasi Sistem Proteksi Kebakaran Lainnya harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Sistem proteksi kebaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pompa kebakaran dan sistem pemadam kebakaran permanen lainnya.

- (3) Monitoring Operasi Sistem Proteksi Kebakaran ini mencakup pemasangan dan penggunaan peralatan Deteksi Operasi Sistem Pemadam Kebakaran lainnya.
- (4) Operasi dari sistem proteksi kebakaran lain sebagaimana di maksud dengan ayat (2) harus menimbulkan sebuah sinyal alarm pada panel kontrol sitem deteksi dan alarm.

Bagian Kesembilan

Peralatan Inisiasi Alarm Bersifat Supervisi

Pasal 22

- (1) Ketentuan Teknis Peralatan Inisiasi Alarm Bersifat Supervisi harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Ketentuan Teksnis Peralatan Inisiasi Alarm Bersifat Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain katup kontrol , tekanan dan tinggi muka air.
- (3) Katup kontrol sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus diinisiasi sebagai berikut :
 - a. terdiri dari 2 (dua) sinyal yang terpisah dan berbeda, yang mana satu sinyal mengindikasikan pergerakan katup dari posisi normal-nya (off-normal) dan sinyal yang lain mengindikasikan pemulihan katup ke posisi normal-nya;
 - b. pergerakan katup dari posisi normal-nya (off-normal) harus diindikasikan selama dua putaran pertama dari roda tangan katup atau selama $1/5$ (satu per lima) jarak tempuh peralatan kontrol katup dari posisi normal-nya.
 - c. sinyal pergerakan katup dari posisi normal-nya (off-normal) tidak boleh di pulihkan pada setiap posisi katup kecuali normal; dan
 - d. peralatan pemantau posisi katup tidak boleh mengganggu operasi katup, menghalangi pandangan indikator dan/atau mencegah akses pemeliharaan katup;
- (4) Tinggi muka air sebagaimana di maksud dengan ayat (2) harus diinisiasi sebagai berikut:
 - a. peralatan harus mengindikasikan kondisi muka air rendah: dan
 - b. sinyal harus menginisiasi apabila muka air turun 30%(tiga puluh persen).

f.

Bagian Kesepuluh
Modul Alarm Kebakaran

Pasal 23

- (1) Ketentuan teknis Modul Alarm Kebakaran (transponder) harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis Modul Alarm Kebakaran (transponder) sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi antara lain tentang prinsip kerja, lokasi, penempatan, jarak, perancangan, pemasangan, pemeliharaan, pengujian, jenis rangkaian dan komunikasi data.
- (3) Lokasi Modul Alarm Kebakaran harus di tempatkan pada panel kontrol alarm kebakaran, panel bantu (annunciator) dan/atau di dalam suatu kotak hubung.
- (4) Apabila Pada Modul Alarm Kebakaran terdapat kabel yang berhubungan dengan instalasi, maka terminal/konektor pada modul tersebut tidak di perbolehkan ada resistor (end-of-line).
- (5) Modul Alarm Kebakaran dapat di lengkapi dengan fungsi supervisi manual yang berupa light Emitting Diode (LED) untuk kondisi beroperasi/normal dan kondisi aktif/alarm.
- (6) Modul Alarm Kebakaran harus memiliki supervisi otomatis yang terindikasi di panel kontrol alarm kebakaran sebagaimana di persyaratkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf d.

Bagian Kesebelas
Sistem Komunikasi Suara Darurat

Pasal 24

- (1) Ketentuan Teknis Sistem Komunikasi Suara Darurat harus sesuai dengan standar yang berlaku;
- (2) Ketentuan teknis Sistem Komunikasi Suara Darurat sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi antara lain sistem komunikasi suara darurat (emergency voice communication) untuk evakuasi , sistem komunikasi internal (fire intercom, fireman's telephone) yang bersifat mandiri dan terpisah dari panel kontrol alarm kebakaran, peralatan, jenis kabel, konduit dan peralatan bantu instalasi;
- (3) Sistem Peringatan Komunikasi Suara Keadaan Darurat (emergency voice communication) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat bekerja secara parsial dan menyeluruh (general);
- (4) Speaker pada Sistem Komunikasi Suara Darurat (emergenc voice communication), untuk evakuasi harus di tempatkan minimal pada

basemen, tangga penyelamat/tangga kebakaran, lobi lift untuk penyelamatan, lobi utama, koridor untuk penyelamatan, area tempat bekerja di mana terdapat orang dalam jumlah lebih dari 5 (lima), perakitan dan area sejenis.

Pasal 25

- (1) Sistem pasokan daya listrik utama dan cadangan pada sistem komunikasi Suara darurat harus sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16;
- (2) Kabel dan peralatan bantu instalasi pada sistem komunikasi Suara Darurat harus sesuai dengan ketentuan pasal 20.

Pasal 26

- (1) Panel sistem deteksi kebakaran harus bersifat mandiri/independen dan tidak dikontrol oleh sistem otomatisasi Gedung (*Building Automation System*), sistem sekuriti bangunan maupun sistem elektronik lainnya
- (2) Sistem Otomatisasi Gedung (*Building Automation System/BAS*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh memonitor dan tidak boleh mengontrol sistem dan peralatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan gedung.

Pasal 27

- (1) Apabila bangunan gedung dilengkapi dengan Sistem Sekuriti Elektronik (*Electronic Security System*) maka tidak boleh mengganggu bekerjanya sistem deteksi dan alarm kebakaran pada saat terjadinya kebakaran
- (2) Sistem sekuriti elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan berikut:
 - a. Beroperasi dengan baik, andal dan selalu dipelihara;
 - b. Sistem door locking harus dapat membuka (*release*) pada saat status general alarm aktif; dan
 - c. Dapat dinonaktifkan (*override*) oleh sistem deteksi dan alarm kebakaran.

Pasal 28

Sistem deteksi dan alarm kebakaran harus dilengkapi alat cetak (*alarm printer*) yang bekerja secara otomatis atau terdokumentasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan dilengkapi dengan pasokan daya listrik cadangan.

Pasal 29

- (1) Panel kontrol utama sistem deteksi dan alarm kebakaran yang berbasis komputer harus memiliki panel indikator lampu.
- (2) Panel indikator lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dengan mudah dan cepat memberikan informasi mengenai:
 - a. Gejala akan adanya kebakaran;

- b. Mulai aktifnya penanggulangan kebakaran;
 - c. Kondisi panel kontrolnya sendiri (self diagnostic).
- (3) Panel kontrol utama sistem deteksi dan alarm kebakaran harus ditempatkan diruang pusat pengendali kebakaran.

BAB IV

PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan dan pengujian serah terima

(Testing and Commissioning)

Pasal 30

- (1) Ketentuan teknis pemeriksaan dan pengujian serah terima (*Testing and Commissioning*) harus sesuai dengan standar yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian Serah Terima (*Testing and Commissioning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam rangka memberikan data-data dokumentasi serah terima (*Record of Completion*) dan dokumentasi serah terima (*Record of Completion*) dan rekomendasi kepada Dinas
- (3) Seluruh dokumentasi gambar yang diserahterimakan harus menggunakan simbol keselamatan kebakaran yang baku.
- (4) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan Dinas untuk memberikan persetujuan atas pemasangan instalasi kebakaran.
- (5) Catatan orisinil dari pemeriksaan dan pengujian serah terima (*Testing and Commissioning*) pertama atau kedua harus disimpan selama umur sistem atau bangunan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan Berkala

Pasal 31

- (1) Ketentuan teknis Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan Berkala harus sesuai dengan standar yang berlaku dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain prosedur yang dilakukan (inspeksi, pengujian atau pemeliharaan), frekuensi, organisasi/personil yang melaksanakan, hasilnya dan tanggal dilaksanakan.

- (3) Pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala menjadi tanggung jawab dari pemilik/pengguna bangunan gedung, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. segala kekurangan /kelemahan sistem deteksi dan alarm kebakaran yang terjadi pada saat perancangan dan pelaksanaan harus diperbaiki/disempurnakan pada saat pemeliharaan sesuai ketentuan dalam peraturan walikota ini; dan
 - b. apabila terjadi perubahan ruangan dan atau fungsinya, setiap peralatan sistem deteksi dan alarm kebakaran yang terpasang harus melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut.
- (4) Riwayat catatan (*record keeping*) Pemeriksaan, Pengujian, dan Pemeliharaan Berkala meliputi:
- a. Catatan dari inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala sistem dan komponennya harus tersedia bagi instansi yang berwenang atas permintaan dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan penetapan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan;
 - b. Catatan harus menunjukkan prosedur yang dilakukan (misal inspeksi, pengajuan atau pemeliharaan), organisasi/prsonil yang melaksanakan, hasilnya dan tanggal dilaksanakan;
 - c. Catatan harus disimpan oleh pemilik/pengelola bangunan dan berelokasi tidak jauh dari panel kontrol alarm kebakaran dalam radius 2m (dua meter);
 - d. Catatan orisinil (dari serah terima pertama atau kedua) harus disimpan selama umur sistem atau bangunan;
 - e. Catatan selanjutnya harus disimpan selama periode waktu 1 (satu) tahun setelah inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berikutnya yang disyaratkan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Ketentuan teknis pemasangan sistem deteksi alarm kebakaran yang belum diatur dalam peraturan Walikota ini dapat mengacu kepada ketentuan teknis atau peraturan lain yang berlaku.

f.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

1. Terhadap Sistem deteksi dan alarm kebakaran yang sudah beroperasi sebelum berlakunya peraturan Walikota ini, tetap dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dioperasikan harus mengikuti persyaratan teknis dan tata cara pemasangan yang diatur dalam peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Walikota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 30 Mei 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

f. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal, 30 Mei 2022

f. SEKRETARIS KOTA,

AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 20 TAHUN 2022
 TANGGAL : 30 MEI 2022
 JUDUL : TENTANG PERSYARATAN TEKNIS DAN TATA
 CARA PEMASANGAN SISTEM DETEKSI DAN
 ALARM KEBAKARAN

Tabel 1

Klasifikasi Bangunan			Jumlah	Jumlah Luas Lantai M ²	Sistem Diteksi Dan Alarm
Kelas	Bangunan	Peruntukan			
1a	Bangunan hunian tunggal	Rumah Tinggal	1	-	-
1b	Bangunan hunian	Asrama/Kos/Rumah Tamu/Hotel	1	300	-
2	Bangunan hunian	Terdiri dari 2 atau lebih Unit Hunian (Ruko)	1	T.A.B	(AS)
			2 s.d.4	T.A.B	(AS)
3	Bangunan Hunian di luar 1 dan 2	Rumah, Asrama, Hotel, Panti Lanjut Usia, Panti Orang Catat, Apartemen, Rusuma, dll	1	T.A.B	(AS)
			2 s.d.4	T.A.B	(AS)
			> 4	T.A,B	
4	Bangunan Hunian Campuran	Tempat tinggal dalam satu bangunan kelas 5,6,7,8,dan 9	1	T.A.B	(AS)
			2 s.d.4	T.A.B	(AS)
			> 4	T.A,B	(O)
5	Bangunan Kantor	Usaha Profesional, Komersial dll	1	T.A.B	(M)
			2 s.d.4	T.A.B	(M)
			> 4	T.A.B	(O)
6	Bangunan Perdagangan	Rumah Makan, Salon, Pasar dll	1	T.A.B	(M)
			2 s.d.4	T.A.B	(M)
			> 4	T.A.B	(O)
7	Bangunan penyimpanan/gudang	Tempat parkir umum/gudang	1	T.A.B	(M)
			2 s.d.4	T.A.B	(M)
			> 4	T.A.B	(O)
8	Bangunan Laboratorium/ industri/ Pabrik	Produksi, perakitan, pengepakan dll	1	T.A.B	(M)
			2 s.d.4	T.A.B	(M)
			> 4	T.A.B	(O)
9a	Bangunan Umum	Perawatan Kesehatan termasuk Laboratorium	1	T.A.B	(M)
			2 s.d.4	T.A.B	(M)
			> 4	T.A.B	(O)
9b	Bangunan Umum	Pertemuan, bengkel, peribadatan	1	T.A.B	(M)
			2 s.d.4	T.A.B	(M)
			> 4	T.A.B	(O)
10	Bangunan struktur bukan hunian	Garasi pribadi, pagar, antena, kolam renang dll	1	T.A.B	(M)
			2 s.d.4	T.A.B	(M)
			> 4	T.A.B	(O)

Penjelasan :

1. T.A.B.= tanpa batas
(M) = manual
(AS) = alarm asap stasiun tunggal/ berdiri sendiri (*single station smoke alarm*)
(O) = otomatis
2. Bangunan atau bagian bangunan yang tidak termasuk dalam klasifikasi bangunan 1 s.d.10 tersebut, dalam peraturan walikota ini dimaksudkan dengan klasifikasi yang mendekati sesuai peruntukannya.
3. Pada Kelas bangunan 10 yang mempunyai lantai lebih dari 4, detektor panas jenis temperatur tetap tidak diharuskan dipasang apabila bangunan gedung diproteksi seluruhnya dengan sebuah sistem sprinkler otomatis yang disetujui.

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *A*
f. Bodewin Melkias Wattimena
f. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 20 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 MEI 2022
JUDUL : TENTANG PERSYARATAN TEKNIS DAN TATA
CARA PEMASANGAN SISTEM DETEKSI DAN
ALARM KEBAKARAN

Tabel 2

Tingkat suara ambien rata-rata sesuai lokasi

No	Lokasi	Tingkat suara ambien Rata-rata (dBA)
1	Bangunan Kantor	55
2	Bangunan Pendidikan	45
3	Bangunan industri	80
4	Bangunan perdagangan	40
5	Ruang mesin	85
6	Dermaga dan bangunan yang dikelilingi air	40
7	Bangunan umum pertemuan	55
8	Tempat Perakitan	55
9	Bangunan Rumah tinggal	35
10	Bangunan pergudangan	30
11	Bangunan menara	35
12	Bangunan di bawah tanah atau tanpa jendela	40
13	Kendaraan dan kapal laut	50

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *h*

f. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA